

## MENEPIS TUDUHAN ISLAM MISOGINIS MELALUI PENGKAJIAN PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF GENDER

Husna Nashihin<sup>1</sup>, Muthi'atun Nur Iftitah<sup>2</sup>, Dede Mulyani<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung  
aufahusna.lecture2017@gmail.com

### Abstrak

Isu gender menjadi sebuah topik yang akan selalu relevan dikaji, termasuk salah satunya pengkajian pendidikan Islam perspektif gender. Banyaknya Ayat dan Hadist misogenis menjadi alasan kuat isu gender selalu aktual untuk dikaji. Banyaknya Ayat dan Hadist misogenis ini menyebabkan Islam dituduh oleh “musuh Islam” sebagai agama misogenis atau pembenci wanita. Secara konseptual, jelas bahwa Islam tidak memiliki konsep mengenai bias gender, justru Islam menempatkan perempuan dalam kedudukan yang mulai dan terhormat. Tuduhan Islam Misogenis ini bisa dibantah dengan melakukan pengkajian Islam perspektif gender. *Pertama*, mengkaji historis praktek kesetaraan gender pada masa Rasulullah SAW. *Kedua*, mengkaji konsep teoritis bias gender menurut tokoh Islam. *Ketiga*, mengkaji ulang atau reinterpretasi Ayat dan Hadist terkait gender menggunakan perspektif gender. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa *pertama*, secara historis praktek kesetaraan gender sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. *Kedua*, secara teoritis menurut para tokoh gender muslim, bias gender masih terjadi karena faktor eksternal yang secara umum berupa subyektifitas penafsir atas Ayat dan Hadist terkait gender. *Ketiga*, reinterpretasi Ayat dan Hadist menggunakan perspektif gender mampu menghasilkan keadilan gender bagi perempuan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam bukanlah agama Misogenis seperti yang dituduhkan dari dulu sampai saat ini.

**Kata Kunci:** Islam Misogenis; Pengkajian Pendidikan Islam; Perspektif Gender

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama Temanggung.

<sup>2</sup>Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama Temanggung.

<sup>3</sup>Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta.

## **Abstract**

Gender issues become a topic that will always be relevant to be studied, including one of them is the study of Islamic education with a gender perspective. The number of Quran verses and hadiths is misogynous as a strong reason that gender issues are always actual to be studied. The many misogynised Quran verses and hadiths have caused Islam to be accused of being an "enemy of Islam" as a misogenis or female haters. Conceptually, it is clear that Islam does not have a concept of gender deviation, but Islam places women in a starting and honorable position. This Misogenis Islamic accusation can be refuted by conducting a gender perspective in Islamic study. First, it examines the historical practice of gender equality at the time of the Prophet Muhammad. Second, examine the theoretical concepts of gender deviation according to moslem thinkers. Third, reviewing or reinterpreting Quran verses and hadiths related to gender using a gender perspective. The results of the study show that first, historically the practice of gender equality has been carried out during the time of the Prophet Muhammad. Second, theoretically according to Muslim thinkers or gender, gender deviation still occurs because of external factors in general in the form of subjectivity of interpreters of Quran verses and Hadiths related to gender. Third, reinterpretation of Quran verses and hadiths using a gender perspective can produce gender justice for women. Based on the discussion it can be concluded that Islam is not a Misogenis religion as alleged from the past time until now.

**Keywords: Misogeneous Islam; Islamic Education Study; Gender Perspective**

## **A. Pendahuluan**

Kompleksitas permasalahan yang ada di era modern saat ini semakin multidimensional. Salah satu permasalahan sosial yang muncul yaitu bias gender yang dituduhkan masih sangat kental terjadi dalam Islam dengan label "Islam misogenis".

Ironisnya, persoalan-persoalan tersebut muncul di tengah masyarakat tanpa mampu diatasi dan dicarikan solusinya oleh umat Islam secara baik apalagi dengan secara tuntas.<sup>4</sup>

Ketika Islam dengan tegas memunculkan statemen Islam *rahmatan lil 'alamin*, konsekuensinya Islam harus bersifat *shalihun likulli zaman wa makan*. Artinya Islam harus mampu menjadi solusi bagi segala persoalan yang muncul di setiap waktu dan di semua tempat, tidak terkecuali di dunia modern saat ini. Salah satu permasalahan yang urgen untuk dicarikan solusinya oleh Islam yaitu permasalahan isu mengenai gender. Gender dalam kajian Islam menjadi isu yang terus saja relevan untuk dikaji karena isu ini sampai kapanpun akan dijadikan alat ampuh untuk mendeskreditkan Islam di mata Internasional.

Islam misogenis atau Islam pembenci wanita adalah isu yang selalu dimunculkan oleh “musuh Islam”. Pihak tersLebut sengaja menggunakan perspektif gender dalam menginterpretasikan Ayat maupun Hadist yang bersinggungan dengan gender, kemudian “diplintirkan maknanya”. Isu gender sengaja dimunculkan oleh “musuh Islam” untuk mencari kelemahan Islam berkaitan dengan gender.

Islam yang sangat menghargai konsep keadilan tentunya sangat jauh dari persoalan bias gender. Bahkan, perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia dan terhormat.

---

<sup>4</sup> Muhyar Fanani, *Fiqih Madanai: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS, t.t.), IX.

Dalam permasalahan pahala, Islam juga tidak membedakan antara pahala seorang laki-laki dan perempuan.

Konsep ideal Islam mengenai gender inilah yang urgen untuk senantiasa dikaji. Kajian yang mendalam dan bersifat ilmiah akan mampu menepis tuduhan Islam misoginis yang selalu digembor-gemborkan oleh “musuh Islam” yang ingin menghancurkan Islam di mata Internasional. Jika tidak segera ditepis, maka tuduhan inilah yang secara efektif akan mampu mematikan dakwah Islam di dunia Internasional seperti Eropa, Amerika, dan di sebagian kawasan Asia.

Pendidikan Islam sebagai garda terdepan Islam dibidang kajian akademik keislaman harus mampu memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Islam memiliki banyak dimensi yang bisa dikaji menggunakan berbagai perspektif pula. Perspektif gender menjadi satu pendekatan yang tidak henti-hentinya dibahas dalam Islam karena banyaknya Ayat dan Hadist yang mengandung isu gender.

Pengkajian pendidikan Islam perspektif gender paling tidak bisa dilakukan pada dua hal. *Pertama*, kajian *historis* mengenai gender dalam Islam pada masa Rasulullah SAW dan kajian *historis* bias gender menurut beberapa tokoh muslim. *Kedua*, kajian interpretasi Ayat dan Hadist yang bersinggungan dengan isu gender. Kedua kajian ini akan mampu menepis isu Islam misoginis yang sengaja dimunculkan dari dulu sampai saat ini.

Pengkajian pendidikan Islam perspektif gender akan mampu menjadikan fiqih sebagai syariat yang terkadang bersinggungan dengan isu gender yang mutlak berlaku bagi seorang Muslim lebih *humanis* dan *antropocentris*.

Syariat Islam yang *humanis* akan lebih bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakat tanpa ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Konsep inilah yang akan menjadikan syariat yang bersinggungan dengan isu gender lebih berpusat kepada manusianya sebagai pelaku (*antropocentris*) tidak lagi hanya berpusat pada Allah SWT (*teocentris*).

Selain isu mengenai Islam misogenis, budaya masyarakat Muslim yang bias gender juga menjadi isu hangat yang senantiasa dituduhkan sehingga kehidupan masyarakat muslim dituduh penuh bias gender. Pandangan *patriarkhi-domestic* yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia yang mayoritas juga muslim masih sangat terasa, terutama di daerah pedalaman. Fenomena tersebut sebenarnya muncul dan terjadi akibat belum dipahaminya relasi gender.<sup>5</sup>

Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender masih saja tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi dimana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan kaum laki-laki. Tidak mustahil dibalik “kesadaran” keagamaan ini terjadi manipulasi

---

<sup>5</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (: , (Bandung: Teraju, 2004), 1.

antropologis yang bertujuan untuk mempertahankan keamanan struktur *patriarkhi-domestic* yang secara umum merugikan kaum perempuan.<sup>6</sup>

Persepsi Barat akan perempuan dalam Islam dibentuk oleh perempuan berkerudung, masyarakat yang terpisah menurut jenis kelamin, kekerasan terhadap perempuan dan penolakan akan hak asasi perempuan merupakan hal yang sebenarnya harus dijawab karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan visi etis moral universal dari Al-Qur`an sendiri.

Berikut ini adalah nilai-nilai atau visi etis Al-Qur`an yang bersifat universal yang semestinya menjadi rujukan relasi antara laki-laki dan perempuan:<sup>7</sup> tauhid, setara (*musawa/equal*), persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*adallah*), moderat (*tawasut*), seimbang (*tawazun*), penghormatan sesama (*tahiyyah*), toleran (*tasamuh*), anti kekerasan dan pengerusakan (*maslahah*), saling menolong (*ta`awan*), dan pluralitas atau keragaman (*ta`addud*).

Nilai nilai dasar ini dapat dijadikan pegangan terutama ketika membaca teks diskriminatif, baik yang ditemukan dalam Al-Qur`an dan Hadist. Dengan demikian, bila ada perbedaan terutama sebagaimana terekam dalam kitab kitab fiqih maka harus dipahami bahwa teks-teks tersebut bukan ditujukan sebagai

---

<sup>6</sup> Umul Baroroh, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 183.

<sup>7</sup> Syamsiatun, *Syamsiatun, Antologi Isu-isu Global dalam Kajian Agama Dan Filsafat* (Yogyakarta: Idea Press, 2010), 98. (Yogyakarta: Idea Press, 2010), 98.

legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan atau kelompok lainnya.

Wacana tentang kesetaraan gender sampai saat ini terus digulirkan, hal ini muncul karena perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender (bias gender) khususnya bagi kaum perempuan dan bentuk ketidakadilan gender itu bisa dilihat dalam pemaparan berikut :<sup>8</sup>

1. *Stereotype* yaitu pelabelan atau penandaan negatif terhadap suatu kelompok tertentu.
2. *Subordinasi* yaitu sikap merendahkan posisi atau status sosial dari salah satu jenis kelamin tertentu.
3. *Marginalisasi* yaitu penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan.
4. *Double burden* atau beban ganda yaitu pembebanan tugas-tugas yang tidak proposional dan tidak imbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup.
5. *Violence* atau kekerasan yaitu ketidakadilan gender yang pada akhirnya memunculkan kekerasan terhadap perempuan baik dari segi fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan atau dari segi psikis dalam bentuk lisan berupa bentakan maupun ucapan-ucapan kotor.

## **B. Pembahasan**

---

<sup>8</sup> Fina `Ulya, *Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), 4.

Sebelum melakukan pengkajian pendidikan Islam perspektif gender, pemahaman mengenai konsep teoritis gender perlu dipertajam. Konsep teoritis ini akan mampu dijadikan sebagai pisau analisis pengkajian pendidikan Islam perspektif gender, baik kajian historis menurut para tokoh maupun kajian Ayat dan Hadist terkait gender.

### **1. Etimologi dan Terminologi Gender**

Ketika membahas makna etimologi dan terminologi mengenai gender, maka istilah seks menjadi padanan kata yang senantiasa disandingkan. Secara etimologis atau makna kebahasaan, gender dan seks memiliki makna yang sama yaitu jenis kelamin. Adapun secara terminologis, dalam perspektif *feminisme* istilah gender dan seks memiliki makna yang berbeda.

Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural masyarakat. Secara aplikatif, gender dapat pula disimpulkan sebagai sebuah persepsi mengenai peran kelakian dan keperempuanan dalam kedudukan sosial. Adapun seks bukanlah sifat ataupun persepsi, seks merupakan jenis kelamin yang bersifat alami dan kodrati yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Secara substantif, ciri-ciri gender yaitu sesuatu yang merupakan buatan manusia, tidak bersifat kodrati, dapat berubah, dapat diukur, dan tergantung waktu

dan budaya setempat. Adapun ciri-ciri seks yaitu sesuatu yang bersifat alami, kodrati, dan tidak bisa diubah.<sup>9</sup>

Seks merupakan jenis kelamin yang sudah melekat dan dibawa sejak lahir oleh semua manusia. Sementara gender merupakan sifat atau perspektif yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan merupakan buatan manusia. Contoh konsep mengenai sifat atau perspektif gender yaitu bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki kuat, rasional, jantan, perkasa dan lain-lain.

Terminologi gender diatas dikuatkan dengan terminologi yang terdapat dalam *Webster's New World Dictionary*, yaitu bahwa gender lebih menekankan pada segi perbedaan nilai dan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan. Hal yang sama juga dikemukakan dalam "*Women's Studies Encyclopedia*" yang memaparkan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Secara esensial, Hilary M. Lips lebih menekankan gender sebagai sebuah harapan (*expectations*). Menurutnya, gender diartikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap

---

<sup>9</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al Qur'an* (Yogyakarta: LABDA PRESS, 2006), 13.

<sup>10</sup> Gufran A. Ibrahim, dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 114.

laki-laki dan perempuan (*Cultural expectations for women and men*). Senada dengan pemaparan Hilary M. Lips, di Indonesia melalui Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita, gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup> Baik Hilary M. Lips maupun Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita, keduanya mengartikan gender sebagai sebuah harapan atas mental kultural yang diciptakan dalam masyarakat dan harapan ini bisa dirubah dan diperbaiki setiap saat dan setiap waktu.

Berdasarkan berbagai pemaparan mengenai konsep teoritis gender dan seks diatas, maka secara terminologis antara gender dan seks jelas berbeda. Perbedaan ini harus dipahami secara baik, sehingga ketika menggunakan perspektif gender dalam melakukan pengkajian pendidikan Islam dengan perspektif gender, maka gender dimaknai sebagai peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial, buatan manusia dan bisa berubah, bukan makna seks yang merupakan perbedaan organ biologis ciptaan Tuhan, bawaan dan tidak bisa dirubah (kodrati) serta berlaku sepanjang zaman dan dimana saja.

Kajian mengenai gender tidak bisa dilepaskan dari kajian keagamaan, khususnya Islam dalam memandang kedudukan dan peran perempuan dibandingkan dengan laki-

---

<sup>11</sup> Ibid, 115.

laki. Pada dasarnya semua agama memiliki corak dan cara pandang ataupun perlakuan khusus terhadap perempuan yang berbeda-beda. Meskipun ada perbedaan, akan tetapi secara esensial, semua agama menginginkan kedudukan yang baik bagi perempuan, terutama Islam. Jika mengacu pada makna terminologi gender, maka bias gender dalam Islam memang harus diakui masih ada. Memang secara teoritis, Islam menegaskan bahwa pandangan Islam terhadap laki-laki dan perempuan bersifat adil, bahkan pada suatu posisi, Islam lebih memuliakan perempuan dibandingkan laki-laki, begitu pula sebaliknya. Jika berkaca pada kajian historis penafsir dalam Islam yang didominasi laki-laki, maka bisa saja terjadinya bias gender disebabkan karena faktor subyektifitas penafsir yang ingin mempertahankan budaya *patriarchy*. Tidak mustahil dibalik “kesadaran” keagamaan ini terjadi manipulasi antropologis yang bertujuan untuk mempertahankan kemapanan struktur *patriarkhi-domestic* yang secara umum merugikan kaum perempuan.<sup>12</sup>

Hal urgen yang harus digaris bawahi bahwa ketimpangan gender atau yang biasa disebut bias gender yang masih terjadi di dalam Islam, bukan lantas menjadikan fakta ini sebagai alat untuk melegitimasi tuduhan bahwa Islam misogenis. Apalagi mempertimbangkan visi etis dan moral

---

<sup>12</sup> Umul Baroroh, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 183.

universal Al-Qur'an yang dijadikan juga sebagai pegangan hidup masyarakat Muslim, maka rasanya mustahil dan tidak mungkin Islam bersifat misogenis sebagaimana sampai saat ini masih digulirkan tuduhan itu terutama di Barat.

## 2. Epistemologi Bias Gender

Basis epistemologi digunakan untuk mengupas mengenai proses munculnya bias gender. Bias gender muncul akibat adanya ketidakadilan gender. Pada prinsipnya, perbedaan gender dalam Islam tidak menjadi masalah di dalam masyarakat jika dalam pelaksanaannya tidak memunculkan ketidakadilan. Ketidakadilan gender muncul di tengah masyarakat sebenarnya tidak bermuara dari Islam. Ketidakadilan yang melahirkan bias gender tersebut lebih didominasi oleh faktor bias gender yang berakar dari budaya masyarakat itu sendiri. Perspektif gender dalam masyarakat telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender (bias gender) khususnya bagi kaum perempuan dan bentuk ketidakadilan gender itu bisa dilihat dalam pemaparan berikut:<sup>13</sup>

*Pertama, stereotype* yaitu pelabelan negatif terhadap kaum perempuan yang berupa penandaan atau penilaian negatif. Perempuan memiliki sifat suka bersolek. Bersolek dianggap sebagai pelabelan negatif terhadap perempuan yang dianggap sebagai usaha memikat lawan jenisnya atau kaum laki-laki. Hal ini tentunya berdampak pada pelabelan jika terjadi kasus pelecehan seksual, maka sebagian masyarakat masih cenderung menyalahkan perempuan.

---

<sup>13</sup> Fina `Ulya, *Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), 4.

*Kedua, subordinasi* yaitu sikap merendahkan posisi perempuan atas laki-laki. Sikap ini membawa dampak adanya makhluk ordinat dan subordinat. Perempuan sebagai makhluk *irrational* atau emosional, dianggap tidak bisa tampil sebagai pemimpin. Artinya perempuan lebih tepat diposisikan sebagai makhluk subordinat. Aggapan ini merupakan bias gender yang sampai saat ini terkadang sengaja digulirkan karena faktor kepentingan (*factor of interest*) pihak tertentu.

*Ketiga, marginalisasi* yaitu peminggiran atau penyisihan kaum perempuan yang mengakibatkan perempuan menjadi pihak yang termarginalkan dalam aspek sosial-ekonomi. Proses munculnya marginalisasi terhadap perempuan bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

*Keempat, double burden* atau beban ganda yaitu pembebanan tugas-tugas yang tidak proposional dan tidakimbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup perempuan. Pembebanan ganda ini meliputi beban wilayah kerja *domestic* yang berupa urusan rumah tangga sekaligus beban wilayah kerja diluar *domestic* yang seharusnya menjadi tanggung jawab laki-laki. Fenomena seperti ini masih terjadi di sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Pembebanan ganda terhadap perempuan bahkan sangat terasa sekali masih terjadi di kota-kota besar atau kawasan industri. Hal ini bisa dilihat dari besarnya status karyawan

perusahaan yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. Hal ini jika dilihat dari kaca mata gender, merupakan bentuk bias gender yang sudah dianggap wajar berlaku di sebagian masyarakat Indonesia, bahkan di negara maju sekalipun.

*Kelima, violence* atau kekerasan yaitu kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap perempuan. Kekerasan secara fisik muncul dikarenakan pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan laki-laki makhluk yang lebih kuat yang wajar melakukan kekerasan berupa pemukulan sampai pemerkosaan.

Adapun kekerasan secara psikis antara lain berupa cacian dan ucapan-ucapan kotor yang melecehkan perempuan. Kekerasan seperti ini sebenarnya lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik. Namun demikian, hal ini rupanya menjadi hal yang wajar dalam persepsi kaum laki-laki dan sudah bisa diterima dalam struktur sosial masyarakat, terutama pada relasi antara suami dan istri.

### **3. Faktor Penyebab Bias Gender**

Secara konseptual, ketidakadilan atau bias gender tentunya bukanlah konsep asli yang ada di dalam Islam. Bahkan, bias gender menjadi perbuatan yang sangat bertentangan dengan konsep ajaran Islam, sebagai contohnya ketidaksesuaian dengan visi etis dan moral universal Al-Qur'an yang sangat apik dan mengandung keadilan.

Secara historis maupun secara konseptual tertulis, Islam sangat menjunjung harkat dan martabat perempuan. Islam menuangkan dalam ajarannya untuk tidak membunuh perempuan dan anak-anak dalam kondisi peperangan sekalipun, melindungi dan menghargai istri, serta menghormati seorang ibu. Penghargaan terhadap perempuan tersebut menjadi harga mati yang harus dijalankan oleh semua umat Muslim.

Ada beberapa faktor eksternal dari Islam yang menyebabkan bias gender masih terjadi sampai saat ini. Terkait dengan tuduhan Islam misoginis, tentunya bias gender yang masih terjadi dalam Islam ini harus sesegera mungkin dibantah dan ditepis. Untuk itu, penting rasanya sebagai umat Muslim mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya ketidakadilan atau bias gender antara lain;

a. Budaya *Patriarkhi-Domestic* yang sudah mengakar

*Patriarkhi* yang berpijak dari konsep superioritas laki-laki dewasa atas perempuan dan anak-anak, sudah mengakar dalam keyakinan bahkan menjadi suatu ideologi yang sulit berubah yang lebih ironis lagi adalah keyakinan tersebut sudah terbentuk dalam masing-masing orang baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga tingkat negara yang bersifat global.

Budaya *patriarkhi* tersebut memunculkan berbagai bentuk bias gender (ketidakadilan) bagi kaum perempuan dan ini telah berlangsung lama dan telah mapan sehingga dianut oleh semua kalangan bahwasanya ketidakadilan ini bukan hasil dari konstruksi sosial dan budaya akan tetapi telah ditentukan (kodrati) serta bersifat sudah ada (*given*), bukan desain baru (*willed*).

Secara historis, apabila membuka lembaran sejarah akan diketemukan bahwa budaya *patriarkhi* ini ternyata telah ada dan berkembang jauh sebelum Islam datang. Meminjam istilah Sodiqin dalam bukunya antropologi Al-Quran “Arab Pra Islam”, beliau mencatat bahwa semenjak periode klasik, laki-laki dan perempuan menempuh kehidupannya masing-masing. Pria menghabiskan waktu diluar rumah sementara perempuan di dalam rumah (*domestic*).<sup>14</sup>

Konstruksi budaya *patriarkhi* yang mapan secara universal dan berlangsung berabad-abad tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan bahkan diklaim sebagai fakta ilmiah.<sup>15</sup> Hal ini terjadi karena pada masa tersebut kekuasaan ditegakkan hanya berdasarkan kekuatan fisik.

b. Penafsiran yang keliru tentang teks-teks Al-Qur'an

---

<sup>14</sup> Philip K. Hitti, terj. Cecep Lukman, *History Of The Arabs* (Jakarta: Serambi, 2008), 216.

<sup>15</sup> Vita Fitria, *Konsep Gender Dalam Islam (Din Al -Islam)* (Yogyakarta: UNY Press, 2008), 165.

Banyak doktrin keagamaan dalam Islam yang masih bias gender karena teks-teks Al-Qur'an dipahami secara tekstual. Argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang bersifat *kontekstual* dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat mutlak (*qath`i*), sehingga tidak ada lagi ruang gerak kita untuk menginterpretasi ayat.

Aksin Wijaya menyatakan bahwa bahasa adalah hasil dari konstruksi budaya (kesepakatan masyarakat) sebagai sistem tanda dan petanda.<sup>16</sup> Contohnya adalah pemahaman yang salah mengenai ayat tentang warisan, bahwa laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Maka untuk memahami kata diperlukan pemahaman terhadap konteks kebudayaan pengguna bahasa tersebut sehingga merupakan keniscayaan untuk membaca konteks ayat-ayat itu diturunkan, untuk memahami makna dan kandungan akan teks maka kita tidak bisa hanya terfokus pada pendekatan tekstual semata karena bahasa arab yang digunakan sebagai alat penyampai wahyu adalah bahasa dialektis dengan kondisi objektif ketika dan dimana Al-Qur`an diturunkan.

Ada sebuah contoh kasus menarik yang perlu mendapatkan pengkajian Islam perspektif gender. Ceritanya; "dalam sebuah keluarga terdapat dua orang anak kandung. Singkat cerita kedua orang tuanya meninggal

---

<sup>16</sup> Aksin Wijaya, *Menggugat Otensitas Wahyu Tuhan (Kajian Atas Metodologi Tafsir Gender)* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 56.

dunia. Anak pertama berjenis kelamin perempuan berstatus janda dan memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah, sedangkan anak kedua masih berstatus perjaka. Kemudian dalam pembagian warisan, anak pertama (seorang ibu berstatus janda beranak 2) mendapatkan 1 bagian dari warisan orangtuanya, sedangkan anak kedua (seorang laki-laki perjaka) mendapatkan 2 bagian dari harta orang tuanya”.

Perbandingan 1 banding 2 dalam hal pembagian warisan ini agaknya perlu mendapatkan pendekatan perspetif gender. Jika dilihat dari peran seorang ibu berstatus janda beranak 2, maka ibu ini memiliki peran yang sama dengan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Pendekatan gender dalam pembagian warisan agaknya masih sangat sedikit digunakan di tengah masyarakat, hal ini karena pendekatan tekstual yang masih sangat kental. Jika dilihat dari perspektif gender, maka pembagian warisan seperti contoh di atas agaknya merupakan bentuk ketidakadilan gender bagi perempuan.

c. Bias gender dalam pemahaman Hadist

Bias gender juga sering muncul dalam pemahaman Hadist Nabi Muhammad SAW . Masih sering dijumpai Hadist-Hadist “*misogenis*” (yang bernada merendahkan martabat kaum perempuan) sering dijadikan rujukan oleh para ulama, sehingga Hadist tersebut diterima oleh banyak

umat Islam dan menjadi pandangan budaya yang memengaruhi pola relasi gender.<sup>17</sup> Contohnya adalah pemahaman yang keliru mengenai kewajiban menuntut ilmu hanya bagi laki-laki. Literatur Islam yang membicarakan pandangan mengenai perempuan, terkadang menggunakan menggunakan Hadist sebagai dasar pijakan tanpa menyebutkan sanad dan periwayat yang menghimpunnya.

Apabila dilihat bahwa proses kodifikasi Hadist dalam sejarah umat Islam dilakukan dalam rentan waktu yang sangat panjang dari wafatnya Nabi sehingga tidak menutup kemungkinan dalam proses pembukuan tersebut terkontaminasi dengan peristiwa historis yang bermuatan sosiologis, terutama bagi para perawi dan sanadnya. Oleh karena itu, untuk menggunakan Hadist pada era sekarang ini perlu adanya penelitian baik sanad maupun matan.

Menurut Hamim Ilyas dalam Abdul Mustaqim bahwa diperlukan kontekstualisasi pemahaman Hadist, yaitu usaha yang dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan kehidupan dengan teks Hadist atau sebaliknya, yang dilakukan dengan dialog dan saling mengisi antara keduanya.<sup>18</sup> Dengan kata lain, kajian

---

<sup>17</sup> Suad Ibrahim, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Suka Press, 2001), 38.

<sup>18</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Memahami Hadist* (Yogyakarta: Teras, 2009), 86.

terhadap situasi historis yang menjadi latar belakang munculnya Hadist yang diterima kesahihannya, sangat diperlukan untuk menggali semangat Islam” yang disampaikan oleh nabi lewat Hadist.<sup>19</sup> Sehingga dari kajian tersebut akan bisa diketahui, bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam Hadist atau sunnah nabi tersebut.

Fakta terjadi bahwa semakin jauh dari periode nabi, nasib perempuan makin terpuruk sampai batas dimana mereka benar-benar terpuruk dan kehabisan nafas sebab semakin sempit ruang gerakanya. Keadaan semacam ini ditenggarai oleh intelektual era kontemporer sebagai problema kesenjangan gender yang dipicu oleh beberapa faktor, antara lain;<sup>20</sup> intervensi cerita *israilliat*, intervensi politik, intervensi budaya *patriarkhi*, metode penafsiran yang kurang tepat, intervensi bahasa yang bias gender, subjektifitas penafsir, dan Hadist *misiojenis*.

#### **4. Praktek Kesetaraan Gender Masa Rasulullah SAW**

Tidak diragukan lagi, bahwa terdapat banyak perempuan produktif di masa Rasulullah. Sejarah mencatat dan mengabadikan nama besar mereka dalam pengembangan intelektualitas muslim. Pada masa Rasulullah, studi keagamaan merupakan bidang terfavorit bagi kaum

---

<sup>19</sup> Vita Fitria, *Konsep Gender Dalam Islam (Din Al -Islam)* (Yogyakarta: UNY Press, 2008), 167.

<sup>20</sup> Tsuraya K, *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer* (Yogyakarta: IAIN Press & LKiS, 2006), 196.

perempuan sehingga tidak sedikit perempuan yang menjadi tokoh terkemuka di kalangan ahli Hadis dan ahli hukum peringkat teratas adalah Aisyah, istri nabi Muhammad SAW.

Aisyah dipercaya memiliki ribuan Hadist yang diterima secara langsung dari Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai hari ini tetap dinilai sebagai otoritas yang tinggi dalam yurisprudensi Islam.

Nama lain yang terkenal adalah Nafisah seorang keturunan Ali yang menjadi ahli hukum dan ahli teologi terkemuka. Shuhdah yang merupakan nama ilmuan termuda tradisional, terutama hadis yang merupakan disiplin ilmu orang Islam yang diajarkan secara eksklusif laki-laki.<sup>21</sup>

Dalam hal medis, kaum perempuan juga banyak andil didalamnya. Peran serta aktif peperangan merupakan kebiasaan sehingga mereka dapat memberikan pertolongan pada orang yang terluka, mengambilkan air, mengirimkan korban ke Madinah juga membangkitkan semangat juang kaum laki-laki.

Adapun nama-nama ilmuan kedokteran diantaranya adalah Zainab dari Bani Aud, suku yang terkenal menjadi dokter fisik (umum) dan dokter ahli mata dan Umm al-Hasan

---

<sup>21</sup> Haifaa A. Jawad, *Otoritas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk.* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002), 72.

binti Qadi Abi Ja'far al-Tanjali yang terkenal sebagai dokter yang berpengetahuan luas.<sup>22</sup>

Ketika berbicara mengenai peperangan, banyak juga data-data sejarah yang menuliskan bahwa kaum perempuan juga ikut bergabung dalam peperangan. Mereka bertempur bersama-sama dengan laki-laki. Dalam setiap peperangan, mereka memainkan peran yang sangat penting sehingga bisa memperoleh puncak kesuksesan yang dapat diperhitungkan.

Nusaibah, Istri Zaid Bin Asim adalah contoh profil perempuan yang terjun dalam kancah perang Uhud. Bukti kemahirannya adalah dapat melukai 11 orang musuh. Kemudian dalam perang Yarmuk, nama Hindun binti Uthbah dan Hindun binti Harits bin Hisyam adalah dua orang perempuan yang luar biasa. Mereka berdua berpartisipasi secara efektif sehingga dalam hal ketangkasan memainkan pedang sebanding dengan laki-laki.<sup>23</sup>

Dalam bidang kesusasteraan kaum perempuan juga mendapat reputasi tinggi, ini bisa diketahui dengan adanya nama al-Khansa seorang penyair terbesar pada masa itu. Ia pernah mendapat pujian dari Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan bahwa puisi karyanya merupakan puisi yang tidak ada bandingannya. Disamping itu, ada nama Qatilah

---

<sup>22</sup> A. Salaby, *History Of Muslim Education* (Beirut: dar al-Kashshaf, 1954), 165.

<sup>23</sup> Haifaa A. Jawad, *Otoritas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk.* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002), 74.

dengan karya sebuah elegi terkenal tentang kematian saudara laki-lakinya.

Banyak juga perempuan yang berperan aktif di dunia bisnis pada masa Nabi Muhammad SAW. Seperti istri Nabi, Khadijah binti Khuwalid misalnya, ia dikenal sebagai komisaris perusahaan. Selain itu Zainab binti Jahsh yang terkenal sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim Binti Malhan sebagai tukang rias pengantin, istri Abdullah bin Mas'ud dan Qillat Ummi Bani Anwar dicatat sebagai wiraswasta, al-Shifa sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Umar bin Khattab menangani pasar Madinah.

Bahkan ada sejumlah perempuan muslimah yang meninggal di medan perang. Diantaranya mereka adalah Ummu Salamah (istri Nabi Muhammad SAW), Syafiyyah, Lailah al-Ghafarriyah, Ummu Sinam al-Islamiyah.<sup>24</sup>

Secara historis, Islam sebagai agama yang *rahmatn li 'alamin* tidak pernah melarang wanita untuk bekerja dan memiliki profesi di sektor publik sepanjang tidak mengganggu sektor domestiknya. Sebaliknya Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memegang hak profesi dan melibatkan perempuan secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan.

Pada masa Rasulullah, kaum perempuan sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa pekerjaan di luar

---

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), 36.

ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak seperti laki-laki. Asma, putri Khalifah Abu Bakar, biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi Muhammad SAW sendiri memuji perempuan yang bekerja keras dan baik.<sup>25</sup>

Hampir tidak ada skat antara laki-laki dan perempuan dalam sektor pekerjaan, baik publik maupun domestik. Islam sebagai agama yang menghormati hak asasi manusia (*huquq al-insaniyah*) telah memberikan kebebasan berprofesi kepada umatnya. Islam tidak pernah memaksa manusia untuk berprofesi tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip masalah dalam Islam. Dalam konteks pekerja perempuan, ia dipersilahkan memilih bidang atau sektor yang ia sukai tentunya sesuai dengan kemampuan dan profesionalitas yang ia miliki.<sup>26</sup>

Inilah bukti historis praktek kesetaraan gender pada masa Rasulullah SAW yang bisa menjadi *counter* opini dari tuduhan Islam misogenis yang dituduhkan kepada Islam. Secara historis, konseptual, dan syariat, Islam senantiasa menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk mulia, bukan agama misogenis atau pembenci wanita.

## 5. Kajian Historis Bias Gender Menurut Tokoh Gender

---

<sup>25</sup> Haifaa A. Jawad, *Otoritas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002), 76-77.

<sup>26</sup> Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan: Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 56. (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 56.

Dialektika gender secara tidak disadari ternyata sudah membantu kiprah perempuan di era modern. Masing-masing negara punya masalah sendiri dalam isu-isu gender. Ada yang tampak secara “liar” dan bebas, ada pula yang tampak “terpenjara” dalam bangunan struktur sosial negara setempat.

Fakta membuktikan harus diakui bahwa gugatan-gugatan gender tidak hanya bersumber dari negara Timur-Islam. Negara barat yang sudah mengkalim memposisikan perempuan lebih terhormat juga masih mengalami kerancuan konsep mengenai gender. Tetapi hal ini tidak menyulutkan pihak “musuh Islam” untuk selalu memunculkan tuduhan Islam misogenis.

Secara historis, ada banyak tokoh muslim yang sudah konsen mengkaji gender. Untuk itu, pengkajian pendidikan Islam perspektif gender pada artikel ini akan mengupas mengenai pendapat dua tokoh yang mewakili Timur-Arab dan Barat. Timur diwakili oleh kajian tokoh Arab yang bernama Ali Asghar Engineer dan Barat diwakili oleh Amina Wadud. Kedua tokoh tersebut urgen untuk dikaji pemikirannya mengenai Islam perspektif gender, sehingga persepsi mengenai gender bisa dilakukan lintas benua atau dalam arti bersifat internasional. Kajian pertama diawali dengan pemikiran Ali Asghar Engineer. Pendekatan historis Asghar patut untuk dikaji karena cukup relevan untuk menepis tuduhan Islam misogenis yang dituduhkan kepada Islam.

## 6. Bias Gender Menurut Ali Asghar Engineer

Dalam bukunya, *The Qur'an, Women, and Modern Society*, Ali Asghar Engineer menilai bahwa wilayah perempuan Islam hampir tidak pernah berubah. Menurutny, masih ada banyak budaya otoritas laki-laki (*patriakhi*) yang menjadikan perempuan sebagai *the second class* dan *the second creation*. Fenomena ini banyak terjadi karena subyektifitas penafsir dalam Islam yang memang didominasi oleh laki-laki.

Asghar menilai akar masalah ini menjadi penyulut terjadinya bias gender yang masih saja terjadi dengan mengatasnamakan doktrin Ayat dan Hadist yang dalam penafsirannya berbau bungkusan sosio-politik.

Dalam kajiannya mengenai bias gender, Asghar memang secara spesifik lebih memfokuskan pada kajian historis keotentikan Hadist dan interpretasi Ayat. Dalam hal keotentikan Hadist, secara tegas Asghar mengatakan;

“Kebanyakan Hadist dikumpulkan satu abad setelah wafatnya Nabi. Daya hafalan manusia, betapapun diupayakan untuk tetap dipertahankan, tentu saja dapat mengalami kelupaan dalam waktu yang begitu lama. Khususnya bilamana terdapat begitu banyak sanad, kalau semua jujur dan memiliki karakter yang baik tidak jadi masalah. Lagipula banyak diantara mereka yang sangat kental prasangka dengan perempuan”.

Asghar menggunakan pendekatan sejarah pengumpulan Hadist pada masa dilaksanakannya kodifikasi Hadist. Hadist yang selalu memojokan perempuan dalam

pandangan Asghar disebut sebagai Hadist misogynis (misogynist).

Bahkan, secara tegas Asghar menilai ada kemungkinan kecacatan dalam kodifikasi Hadist yang dilakukan oleh Imam Bukhori. Asghar menilai, Imam Bukhori memang tokoh panutan dalam bidang Hadist karena semasa hidupnya digunakan untuk mengumpulkan Hadist, akan tetapi bukannya tidak mungkin tetap terjadi kecacatan terutama dalam Hadist yang berbau gender.

Selain menilai secara normatif pada bidang pengumpulan dan penafsiran Hadist, Asghar juga menyoroti mengenai budaya masyarakat muslim yang bias gender. Budaya ini merupakan wilayah *patriarchy* yang masih kerap terlihat dalam rumah tangga umat Islam.<sup>27</sup>

Lebih jauh lagi Asghar memandang bahwa hampir semua agama mengusung budaya *patriarchy* ini, sehingga laki-laki memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Asghar memberi contoh pada pemahaman Bibel yang menganggap bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk laki-laki. Kemudian selain itu, Hawa yang merayu Adam untuk memakan buah Khuldi.

Hal inilah yang membuat Asghar menyimpulkan bahwa budaya *patriarchy* sudah membawa dan “memingit”

---

<sup>27</sup> Ali Asghar Engineer, *The Qur'an, Women, and Modern Society*, alih bahasa Ahmad Affandi (Yogyakarta: Ichisod, 2003), 19.

perempuan kedalam *corridor the second creator*. Budaya yang masih mendominasi masyarakat muslim inilah yang juga menjadikan tuduhan Islam sebagai agama misogynis.

Selanjutnya, berangkat dari budaya *patriarchy* yang sudah mengakar pada masyarakat muslim, Asghar merambah pada wilayah interpretasi Ayat. Interpretasi ayat Al-Qur'an dalam catatan Asghar terus saja mengeliminasi fungsi dan peran perempuan wanita melalui campur tangan penafsir yang didominasi oleh laki-laki.

Interpretasi ayat yang bias gender terjadi sebagai contohnya pada ayat-ayat mengenai waris, kepemimpinan, rumah tangga, hingga pada masalah keluarga berencana. Meskipun Asghar mengakui bahwa bias ini terjadi hanya pada wilayah tafsir saja, bukan pada wilayah *nash*. Asghar menjelaskan bahwa wilayah *nash* memiliki sifat abadi, sementara penafsiran bersifat manusiawi.<sup>28</sup>

Sementara pada masalah aurat-jilbab, dengan tegas Asghar menentang praktik *purdah*, *burqa*, dan *chadar* (cadar). Menurutnyanya cara ini sangat membatasi ruang gerak perempuan di luar rumah. Asghar dalam bukunya sangat mengapresiasi cara menutup aurat-jilbab perempuan muslimah di Indonesia yang menurutnya sangat sesuai mengingat kondisi Indonesia yang agraris yang memungkinkan banyak perempuan terjun ke pertanian.

---

<sup>28</sup> Ibid, 19.

Apresiasi Asghar terhadap cara berjilbab masyarakat Indonesia menyimpulkan isyarat bahwa ada penjelasan lain mengenai batasan kata "*illa ma dzahara minha*" dalam ayat yang memrintahkan perempuan menutup aurat. Pertanyaannya, bagaimana batasan ideal terhadap aurat perempuan di seluruh dunia.

## 7. Kajian *Hermeneutic* Ayat Terkait Gender Menurut Amina Wadud

Dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Women*, Amina lebih banyak menyoroti wilayah interpretasi mengenai perempuan dan sebuah Ayat.<sup>29</sup> Amina menggunakan pendekatan *hermeneutic* dalam mereinterpretasikan Ayat karena tidak ingin terjebak ke dalam bahasa asli Al-Qur'an yaitu bahasa Arab dalam memahami Ayat yang terkait gender.

Secara teoritis, pendekatan *hermeneutic* akan membuat teks lebih terbuka. Hal ini bisa terjadi karena *hermeneutic* mampu menyodorkan pendekatan di luar teks (*ma haula text*) sanggup memahami makna dalam teks itu sendiri (*ma fi text*). Konsep Amina ini menurutnya diambil dari gagasannya Fazlur Rahman dalam memahami sebuah teks.

Dalam memahami Ayat terkait gender, Amina mencoba memisahkan antara wilayah teks, penulis teks, dan penafsir teks, sehingga penafsir akan lebih netral dalam menginterpretasikan Ayat, jauh dari unsur subyektifitas.

Salah satu contoh reinterpretasi Ayat terkait gender yang dilakukan Amina yaitu mengenai konsep *darajah*, *faddala*, dan *qowwam* yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34, yang artinya sebagai berikut: "...Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi (*qawwamun 'ala*) kaum wanita, oleh

---

<sup>29</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Women; Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*, alih bahasa Bahrul Ulum (Jakarta: Paramadina, 2001), 186.

karena Allah telah melebihkan (*faddala*) sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara dirinya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. An-Nisa: 34)...<sup>30</sup>

Amina mencoba menyoroti makna *faddala* dalam Ayat ini. Lebih ajuh lagi, Amina mengajukan dua pertanyaan mengenai lafal *fadaala*. *Pertama*, atas dasar apa laki-laki terus menjadi *fadaala*?. *Kedua*, atas dasar apa harta yang dibelanjakan oleh laki-laki bisa menyebabkan mereka menjadi *fadaala*?

Selain Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 di atas, Amina juga menyoroti Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7 yang membagi waris dengan perbandingan 2:1 bagi laki-laki atas perempuan. Menurutny, Ayat ini harus ditafsirkan secara kontekstual, sehingga bisa memenuhi keadilan gender ketika berhadapan dengan realitas bahwa banyak perempuan yang memiliki

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 207.

beban seperti laki-laki, sebagai contohnya seorang janda yang memiliki anak.

Pendekatan yang dilakukan Amina dalam menggali Ayat terkait gender sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pada negara Barat, perempuan lebih terbuka dalam segala hal, misalnya dalam pemungutan suara dan pencalonan kepemimpinan dalam bidang apapun. Menurut Amina, Islam dalam mengkaji problematika isu gender tidak bisa hanya menggunakan pendekatan *bayani* dengan hanya merujuk pada Ayat saja, menurutnya diperlukan pendekatan lain juga.

## **8. Kajian Ayat dan Hadis Terkait Gender**

Ada banyak Ayat dan Hadist yang terkait dengan gender. Tentunya tidak semua Ayat dan Hadist bisa dikaji dalam artikel ini, untuk itu pada pembahasan ini akan dikaji Ayat dan Hadist yang rentan bias gender yang menjadi alat legitimasi menuduh Islam sebagai agama misogenis.

Interpretasi Ayat dan Hadist yang keliru menurut Asghar dan Amina menjadikan Islam terkesan dandituduh sebagai agama misogenis. Untuk itu, urgensi pengkajian Ayat dan Hadist gender mampu menghasilkan pemahaman mengenai pandangan Islam dalam hal keadilan gender.

### **a. Ayat Kesetaraan Pahala**

Wujud nyata kesetaraan gender terletak pada adanya keadilan gender dalam segala aspek kehidupan sosial masyarakat. Dalam Islam, konsep keadilan merupakan salah

satu ajaran pokok yang dijunjung tinggi dan sangat bernilai. Implementasi keadilan terhadap semua manusia dalam Islam tidak memandang ras, agama dan suku.

Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur`an Surat Al-Nahl Ayat 97: "...Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik<sup>31</sup> dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" ... (QS. Al-Nahl: 97).<sup>32</sup>

Dalam ayat di atas terdapat arti kata "baik laki-laki atau perempuan" yang secara reflektif mengandung makna adanya kesetaraan gender dalam Islam. Allah SWT dengan tegas akan memberikan pahala atas amal soleh secara adil dan setara tanpa membedakan jenis kelamin.

Konsep keadilan mengenai "pahala" dalam ayat ini, secara reflektif juga memandang sisi kesetaraan dalam kedudukan di dunia bagi semua manusia. Persoalan yang muncul selanjutnya ada pada implementasi dan aplikasi dari nilai yang termaktub pada wahyu tersebut.

---

<sup>31</sup> Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 417.

Harus diakui memang pada tataran praktis, perspektif mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial memang masih mengandung bias gender, meskipun tidak pada semua aspek. Oleh karena itu, para aktifis gender di era kontemporer merasa bahwa kedudukan perempuan telah termarginalisasi karena adanya bias penafsiran ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an.

#### **b. Ayat Mengenai Kepemimpinan**

Islam menjelaskan konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34: "...Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" ... (QS. An-Nisa: 34).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, 123.

Arti ayat “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)” mengadung makna bahwa laki-laki memiliki kelebihan bidang aspek kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Dalam perspektif gender, apabila seorang perempuan juga memiliki aspek kepemimpinan yang sama dengan laki-laki juga akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin.

Dari ayat ini juga dapat dibaca bagaimana suami memperoleh hak memukul istrinya ketika tidak taat kepadanya dan pernyataan paling menggelisahkan perempuan soal ini dikemukakan juga oleh Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsir *al- bahr al muhith* dinyatakan (dalam menghadapi isteri yang *nusyuz*<sup>34</sup>) suami pertama kali menasehati isteri dengan lembut, jika tidak mau maka dengan kata-kata kasar dan jika tidak efektif maka dengan membiarkannya tanpa menggaulinya, jika tidak efektif maka memukulnya dengan ringan atau bisa juga dengan cambuk atau sejenisnya dengan tidak mematahkan tulang dan berdarah dan jika tidak efektif juga maka suami boleh

---

<sup>34</sup> Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

mengikat tangan isterinya dan memaksanya berhubungan seksual, karena itu hak suami.<sup>35</sup>

Dan hal yang paling penting dalam hal kepemimpinan atau superioritas laki-laki ini adalah bahwa hampir semua ahli tafsir menyatakan posisi ini adalah bersifat tetap, kodrat, dan tidak bisa berubah. Ini karena masih menurut mereka, secara kodrat (dari Tuhan) laki-laki diciptakan lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih tegar dibanding perempuan.

Dalam perspektif gender, hal ini mengalami bias gender ketika dalam implementasinya perempuan tidak diberi ruang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Untuk itu, meskipun secara tafsir superioritas laki-laki terhadap perempuan (*patriarkhi*) merupakan sesuatu yang bersifat kodrati, akan tetapi perlu ada pemberian kesempatan untuk penyetaraan peran, misalnya melalui pemberian ruang dalam pendidikan, jabatan, organisasi, politik, dan lain sebagainya.

### **c. Ayat Pembagian Waris**

Islam secara tekstual memberikan penjelasan secara langsung mengenai pembagian waris dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya permasalahan waris dalam Islam.

---

<sup>35</sup> Gufran A. Ibrahim, dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 105.

Dari beberapa Ayat yang terkait waris tersebut, Ayat yang terkait dengan gender yaitu terdapat pada surat An-Nisa Ayat 11: "...Allah mensyari'atkan kepadamu (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu memiliki anak. Jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"... (QS. An-Nisa: 11).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 111.

Berdasarkan Ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa bagian waris laki-laki adalah dua bagian perempuan. Ayat inilah yang dituduh sebagai Ayat misogenis, pembenci wanita. Jika dikaji menggunakan perspektif gender, maka secara substantif alasan laki-laki mendapat dua bagian waris perempuan karena faktor kepemimpinannya sebagai kepala rumah tangga. Untuk itu, jika dalam sebuah kasus ada perempuan yang memiliki status sama seperti kepala rumah tangga, maka juga bisa mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki.

#### **d. Hadist Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk**

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "...Jagalah istrimu dengan baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk manusia adalah yang paling atas. Jika kamu meluruskannya tulang itu akan patah, dan jika kamu biarkan tulang itu tetap bengkok. Jadi, jagalah istrimu dengan baik"...(HR. Abu Hurairah).<sup>37</sup>

Penafsiran tekstual terhadap Hadist ini akan benar-benar menimbulkan bias gender, karena perempuan menjadi subordinat dari laki-laki. Untuk itu diperlukan penafsiran yang kontekstual, salah satunya dengan menggunakan pendekatan gender. Memahami Hadist ini tidak semudah membalikan tangan. Sebut saja Khaled Abou

---

<sup>37</sup> Ibn Hajar al-Asqhalani, *Fathul Baari*, (t.t), t.t., 364.

El-Fadl yang hanya terjebak pada teks sampai membuat kesimpulan bahwa Hadist ini tidak masuk akal dan memasukan Abu Hurairah sebagai perawinya sebagai perawi yang diragukan validitas matannya.

Hadist ini jika menggunakan pendekatan kontekstual, maka sebenarnya bukan makna unsur makhluk hidup perempuan tercipta dari tulang rusuk. Allah SWT sudah menjelaskan dalam QS. Al-Ihsan Ayat 2 bahwa manusia diciptakan dari *nuthfah*.

Hadist ini lebih tepat jika dimaknai secara psikologis, bahwa perempuan dalam keluarga Islam menjadi tanggung jawab suami atau wali. Hadist ini mensyaratkan bahwa perempuan perlu dijaga, dalam hal ini penjagaan meliputi proses perlindungan sampai proses pendidikan. Aspek edukasi harus dengan lemah lembut, karena dengan asumsi seperti tulang rusuk yang berbentuk bengkok, jika terlalu keras meluruskannya, maka akan patah-rusak. Adapun jika tetap membiarkannya, maka juga akan tetap bengkok-rusak.

#### **e. Hadist Status Najis Air Kencing**

Hadist ini menjadi Hadist misogenis yang dituduhkan kepada Islam, bahkan sampai dikaji secara ilmiah menggunakan ilmu kedokteran. Hadist ini seakan-akan merendahkan perempuan dengan menganggap bahwa air kencing bayi wanita menjadi najis *mutawassitah* (sedang), sejak kelahiran pertamanya, sementara air kencing bayi laki-

laki menjadi najis *mukhaffafah* (ringan).<sup>38</sup> Jika dikaji menggunakan pendekatan gender, maka status najis bayi laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak berarti Islam membedakan status laki-laki dan perempuan di mata Allah SWT.

Pendekatan ilmiah bisa digunakan untuk mengkaji bias gender dalam Hadist ini. Paling tidak ada alasan pembedaan jenis najis air kencing laki-laki dan perempuan dalam Islam, yaitu bahwa tanda balighnya laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya air mani, sedangkan perempuan ditandai dengan darah haid yang najis. Hal ini tentunya sangat berpengaruh kepada jenis najis air kencing bayi perempuan.

### C. Kesimpulan

Islam bukanlah agama misogenis, meskipun banyak Ayat maupun Hadist yang rentan bias gender dalam penafsirannya. Apalagi jika mempertimbangkan sebelas nilai atau visi etis Al-Qur'an yang bersifat universal yang jauh dari bias gender. Bantahan ini secara ilmiah dapat dijelaskan dengan melakukan pengkajian pendidikan Islam perspektif gender.

*Pertama*, jika dilihat dari latar historis Islam pada era Rasulullah SAW, praktek kesetaraan gender sudah sangat banyak

---

<sup>38</sup> Nurun Najwah, *Rekonstruksi Pemahaman Hadist-Hadist "Substansi Perempuan"; Pendekatan Hermeneutik, dalam Amir Mahmud (ed.) Islam dan Realitas Sosial; di Mata Intelektual Muslim Indonesia* (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005), 173-75.

dilakukan oleh Nabi dan para sahabat termasuk keluarga Nabi sendiri.

*Kedua*, jika dilihat dari kajian bias gender dalam Islam oleh para tokoh Islam di Timur-Arab dan Barat, maka diketahui bahwa secara substansial Islam tidak memiliki konsep bias gender apalagi misogenis atau pembenci wanita, justru Islam sangat mengedepankan konsep menghargai dan menempatkan wanita dalam kedudukan yang mulai. Menurut para tokoh gender tersebut, bias gender yang menyebarkan Islam terkesan misogenis lebih disebabkan faktor eksternal, yaitu adanya subyektifitas penafsir dalam menafsirkan Ayat dan Hadist yang berkaitan dengan gender.

*Ketiga*, Jika dilihat dari kajian Ayat dan Hadist yang rentan gender menggunakan perspektif gender, maka akan diketemukan konsep keadilan gender dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Salaby. *History Of Muslim Education*. Beirut: dar al-Kashshaf, 1954.
- Abdul Mustaqim. *Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Memahami Hadist* (Yogyakarta: Teras, 2009), . Yogyakarta: Teras, 2009.
- Aksin Wijaya. *Menggugat Otensitas Wahyu Tuhan (Kajian Atas Metodologi Tafsir Gender)*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Ali Asghar Engineer. *The Qur'an, Women, and Modern Society*, alih bahasa Ahmad Affandi. Yogyakarta: Irchisod, 2003.
- Amina Wadud. *Qur'an and Women; Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*, alih bahasa Bahrul Ulum. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Fina `Ulya. *Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Gufran A. Ibrahim, dkk. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Haifaa A. Jawad. *Otoritas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk. Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002.
- Ibn Hajar al-Asqhalani. *Fathul Baari*, (t.t), t.t.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Bandung: Teraju, 2004.
- Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa, 2002.

- Misbahul Munir. *Produktivitas Perempuan: Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhyar Fanani. *Fiqh Madanai: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Nurun Najwah. *Rekonstruksi Pemahaman Hadist-Hadist "Substansi Perempuan"; Pendekatan Hermeneutik, dalam Amir Mahmud (ed.) Islam dan Realitas Sosial; di Mata Intelektual Muslim Indonesia*. Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005.
- Philip K. Hitti, terj. Cecep Lukman. *History Of The Arabs*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Suad Ibrahim. *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press, 2001.
- Syamsiatun. *Antologi Isu-isu Global dalam Kajian Agama Dan Filsafat*. Yogyakarta: Idea Press, 2010.
- Tsuraya K. *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*. Yogyakarta: IAIN Press & LKiS, 2006.
- Umul Baroroh. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Vita Fitria. *Konsep Gender Dalam Islam (Din Al -Islam)*. Yogyakarta: UNY Press, 2008.
- Yunahar Ilyas. *Kesetaraan Gender Dalam Al Qur'an*. Yogyakarta: LABDA PRESS, 2006.